



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm).
: Jember.	
T	: 45 tahun/1 Juli 1967.
e	: Perempuan.
mpat	: Indonesia.
Lahir	: Dusun Krajan Timur, Rt. 002, Rw. 002, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
Umur	
/	Islam
T	: Mengurus Rumah Tangga.
a	: Tidak Sekolah.
:	
n	
g	
g	
a	
l	
L	
a	
h	
ir	



J	
e	
n	
i	
s	
Kelamin	
Kebangsaan	
T	
e	
mpat Tinggal	
Agama	
P	
e	
k	
e	
rj	
a	
a	
n	
P	
e	
n	
d	



i	
d	
i	
k	
a	
n	

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 17 April 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 22 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan 22 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 21 Juli 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 83/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 23 April 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Nomor 83/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 23 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon

majelis hakim memutuskan :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kalung emas kuning model rantai belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram.
Dikembalikan pada saksi korban SYAMSURI Als SURI Bin M. ARSAD (Alm).
 - 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam.
Dikembalikan pada terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm)**.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-50/BB/Epp.2/04/2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm)** pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko Emas Hafizi Blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model rantai belitung suntik dewasa seberat 5,18 (lima koma delapan belas) gram yang seluruhnya atau sebagian milik korban Syamsuri Als Suri Bin M. Arsad (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :***



Bermula pada waktu terdakwa datang ke toko emas Hafizi milik korban dengan maksud untuk membeli emas kemudian terdakwa meminta korban untuk mengambil 1 (satu) model kalung emas kuning yang terpajang di dalam etalase (tempat pajangan), setelah korban mengambil 1 (satu) model kalung yang diinginkan oleh terdakwa dan diletakkan diatas etalase, oleh terdakwa kalung tersebut dipegang untuk dilihat dan diperiksa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa meminta kembali untuk mengambil 1 (satu) model kalung yang berada didalam etalase yang juga diletakkan korban diatas etalase di depan terdakwa. Pada saat korban dalam posisi menyamping dimana terdakwa berdiri yang tengah sibuk melayani konsumen lain selesai korban bermaksud untuk melayani terdakwa dalam posisi saling berhadapan, korban menanyakan kepada terdakwa : “kalung mana yang suka?”. Pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) model kalung emas yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya melihat atau memeriksa 1 (satu) model kalung emas saja namun korban merasa curiga kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melihat CCTV (close circuit television) atau kamera pengintai yang terpasang di toko emas milik korban dengan disaksikan oleh terdakwa dan korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan terlihat bahwa yang mengambil emas tersebut adalah terdakwa dengan cara memasukkan kalung emas tersebut kedalam bagian tas milik terdakwa yang terdapat bagian kantong atau saku kecil yang tertutup dengan resleting yang berada di samping kiri tas terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas model rantai belitung suntik dewasa seberat 5,18 (lima koma delapan belas) gram tanpa seijin pemiliknya korban Syamsuri Als Suri Bin M. Arsad (Alm).

Akibat kejadian tersebut korban Syamsuri Als Suri Bin M. Arsad (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **SYAMSURI Als SURI Bin M. ARSAD (Alm) :**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa meminta saksi untuk mengambil kalung emas yang berada didalam etalase (tempat pajangan), kemudian saksi mengambil kalung tersebut dan diletakkan diatas etalase depan terdakwa, kemudian kalung tersebut dipegang oleh terdakwa untuk dilihat dan diperiksa selanjutnya terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk mengambil kalung lain yang ada didalam etalase lalu saksi mengambil dan meletakkannya diatas etalase yang kemudian saksi melayani konsumen lainnya, setelah melayani konsumen lainnya, saksi kemudian melayani terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa “kalung mana yang suka” namun pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah kalung saja dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kalung satunya karena saksi telah mengeluarkan 2 (dua) buah kalung maka saksi kembali bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tetap pada jawaban sebelumnya, yaitu hanya memeriksa 1 (satu) buah kalung saja dan terdakwa pun memperlihatkan isi tasnya;
- Bahwa kemudian saksi masih penasaran dan menaruh rasa curiga kepada terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk melihat rekaman CCTV (closet circuit television) atau kamera pengintai yang terpasang di toko saksi kemudian terdakwa sempat



memperlihatkan kepada saksi dengan membuka bajunya untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengambil kalung tersebut dan memang pada saat itu kalung tersebut tidak ditemukan ditubuh atau juga baju terdakwa, karena masih tidak percaya kemudian saksi mengajak terdakwa melihat CCTV atau kamera pengintai yang selanjutnya secara bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV sekitar 30 menit dan kemudian dari rekaman tersebut terlihat terdakwa yang mengambil barang tersebut;

- Bahwa kalung yang dicuri terdakwa tersebut diletakkan/dijatuhkan terdakwa ke kardus sampah yang berada didalam toko emas bercampur dengan sampah, yang selanjutnya kalung tersebut ditemukan saksi ditempat sampah tersebut;
- Bahwa toko emas yang merupakan tempat kejadian tersebut adalah toko emas milik saksi;
- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa adalah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kalung tersebut untuk dilihat dan diperiksa terdakwa hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada awalnya semua kalung emas terpajang didalam etalase (tempat pajangan).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

2 Saksi **H. M. MUSTOFA Bin H. MUHAMMAD MAHMUD (Alm) :**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa toko emas Hafizi adalah toko emas milik saksi Syamsuri;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa adalah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di tokonya yang berhadapan dengan toko milik saksi Syamsuri dengan jarak sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya saksi Syamsuri berbincang dengan seorang perempuan yaitu terdakwa yang mana saksi Syamsuri menanyakan tentang hilangnya 1 (satu) buah kalung emas miliknya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuka tasnya dan memperlihatkan isi tas tersebut kepada saksi Syamsuri;
- Bahwa pada saat itu saksi berjalan kaki menuju toko saksi Syamsuri dan setelah saksi melihat dan mendengarkan maka saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak mengaku dan mengelak mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Syamsuri dan terdakwa melihat rekaman CCTV dan terlihat terdakwa yang mengambil kalung emas tersebut dengan menyimpannya didalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian kalung yang dicuri terdakwa tersebut diletakkan/dijatuhkan terdakwa ke kardus sampah yang berada didalam toko emas bercampur dengan sampah, yang selanjutnya kalung tersebut ditemukan saksi Syamsuri ditempat sampah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

3 Saksi AMILIYA Binti M. AMIN :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa toko emas Hafizi adalah toko emas milik saksi Syamsuri;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko emas Hafizi;
- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa adalah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi belum datang ke toko;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Syamsuri telah kehilangan 1 (satu) buah kalung emas yang setelah melihat dari rekaman CCTV diketahui bahwa terdakwalah yang mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa tersebut diletakkan/dijatuhkan terdakwa ke kardus sampah yang berada didalam toko emas bercampur dengan sampah, yang selanjutnya kalung tersebut ditemukan saksi Syamsuri ditempat sampah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Terdakwa menerangkan tidak perlu didampingi penasehat Hukum cukup dengan keterangan sendiri saja, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa meminta saksi Syamsuri untuk mengambil kalung emas yang berada didalam etalase (tempat pajangan), kemudian saksi Syamsuri mengambil kalung tersebut dan diletakkan diatas etalase depan terdakwa, kemudian kalung tersebut dipegang oleh terdakwa untuk dilihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa selanjutnya terdakwa meminta kembali kepada saksi Syamsuri untuk mengambil kalung lain yang ada didalam etalase lalu saksi mengambil dan meletakkannya diatas etalase yang kemudian saksi Syamsuri melayani konsumen lainnya, setelah melayani konsumen lainnya, saksi Syamsuri kemudian melayani terdakwa dan saksi Syamsuri menanyakan kepada terdakwa “kalung mana yang suka” namun pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah kalung saja dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kalung satunya karena saksi Syamsuri telah mengeluarkan 2 (dua) buah kalung maka saksi Syamsuri kembali bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tetap pada jawaban sebelumnya, yaitu hanya memeriksa 1 (satu) buah kalung saja dan terdakwa pun memperlihatkan isi tasnya;

- Bahwa kemudian saksi Syamsuri mengajak terdakwa dan saksi Mustofa untuk melihat rekaman CCTV (closet circuit television) atau kamera pengintai yang terpasang di toko saksi Syamsuri kemudian secara bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV sekitar 30 menit dan kemudian dari rekaman tersebut terlihat terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa kalung yang dicuri terdakwa tersebut diletakkan/dijatuhkan terdakwa ke kardus sampah yang berada didalam toko emas bercampur dengan sampah, yang selanjutnya kalung tersebut ditemukan saksi Syamsuri ditempat sampah tersebut;
- Bahwa toko emas yang merupakan tempat kejadian tersebut adalah toko emas milik saksi Syamsuri;
- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa adalah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada saat saksi Syamsuri menyerahkan kalung tersebut untuk dilihat dan diperiksa terdakwa hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada awalnya semua kalung emas terpajang didalam etalase (tempat pajangan) toko emas Hafizi;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak yaitu saksi Syamsuri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung emas kuning model rantai belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam.

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa meminta saksi Syamsuri untuk mengambil kalung emas yang berada didalam etalase (tempat pajangan), kemudian saksi Syamsuri mengambil kalung tersebut dan diletakkan diatas etalase depan terdakwa, kemudian kalung tersebut dipegang oleh terdakwa untuk dilihat dan diperiksa selanjutnya terdakwa meminta kembali kepada saksi Syamsuri untuk mengambil kalung lain yang ada didalam etalase lalu saksi mengambil dan meletakkannya diatas etalase yang kemudian saksi Syamsuri melayani konsumen lainnya, setelah melayani konsumen lainnya, saksi Syamsuri kemudian melayani terdakwa dan saksi Syamsuri menanyakan kepada terdakwa “kalung mana yang suka” namun pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah kalung saja dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan kalung satunya karena saksi Syamsuri telah mengeluarkan 2 (dua) buah kalung maka saksi Syamsuri kembali bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tetap pada jawaban sebelumnya, yaitu



hanya memeriksa 1 (satu) buah kalung saja dan terdakwa pun memperlihatkan isi tasnya;

- Bahwa kemudian saksi Syamsuri mengajak terdakwa dan saksi Mustofa untuk melihat rekaman CCTV (closet circuit television) atau kamera pengintai yang terpasang di toko saksi Syamsuri kemudian secara bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV sekitar 30 menit dan kemudian dari rekaman tersebut terlihat terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa kalung yang dicuri terdakwa tersebut diletakkan/dijatuhkan terdakwa ke kardus sampah yang berada didalam toko emas bercampur dengan sampah, yang selanjutnya kalung tersebut ditemukan saksi Syamsuri ditempat sampah tersebut;
- Bahwa toko emas yang merupakan tempat kejadian tersebut adalah toko emas milik saksi Syamsuri;
- Bahwa kalung emas yang dicuri terdakwa adalah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada saat saksi Syamsuri menyerahkan kalung tersebut untuk dilihat dan diperiksa terdakwa hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada awalnya semua kalung emas terpajang didalam etalase (tempat pajangan) toko emas Hafizi;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak yaitu saksi Syamsuri.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Yang seluruhnya, sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, bahwa terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, sekira jam 06.30 Wita, di Toko Emas Hafizi, blok D, No. 1, Pasar Ulin Raya, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, berawal ketika terdakwa meminta saksi Syamsuri untuk mengambil kalung emas yang berada didalam etalase (tempat pajangan), kemudian saksi Syamsuri mengambil kalung tersebut dan diletakkan diatas etalase depan terdakwa, kemudian kalung tersebut dipegang oleh terdakwa untuk dilihat dan diperiksa selanjutnya terdakwa meminta kembali kepada saksi Syamsuri untuk mengambil kalung lain yang ada didalam etalase lalu saksi mengambil dan meletakkannya diatas etalase yang kemudian saksi Syamsuri melayani konsumen lainnya, setelah melayani konsumen lainnya, saksi Syamsuri kemudian melayani terdakwa dan saksi Syamsuri menanyakan kepada terdakwa “kalung mana yang suka” namun pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan 1 (satu) buah kalung saja karena saksi Syamsuri telah mengeluarkan 2 (dua) buah kalung maka saksi Syamsuri



mengajak terdakwa dan saksi Mustofa untuk melihat rekaman CCTV (closet circuit television) atau kamera pengintai yang terpasang di toko saksi Syamsuri kemudian secara bersama-sama menyaksikan rekaman CCTV sekitar 30 menit dan kemudian dari rekaman tersebut terlihat terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram;

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya, sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya, sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi Syamsuri.

Dengan demikian unsur Yang seluruhnya, sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Syamsuri ± Rp. 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung emas kuning model rantai Belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram tersebut sangat penting artinya bagi saksi Syamsuri sebagai barang jualan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung emas kuning model rantai belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram bukan merupakan hasil kejahatan melainkan barang yang dicuri maka barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syamsuri.
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam bukan merupakan hasil kejahatan melainkan sarana terdakwa melakukan aksi pencurian maka barang tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) kalung emas kuning model rantai belitung suntik dengan berat 5,18 (lima koma delapan belas) gram.
 - Dikembalikan pada saksi korban SYAMSURI Als SURI Bin M. ARSAD (Alm).
 - ⇒ 1 (satu) buah tas wanita berwarna hitam.
 - Dikembalikan pada terdakwa **SENIWATI Als BU SUMINI Binti DUL KARIM (Alm).**
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **29 MEI 2013**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.**, dan **ASMA FANDUN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **JAINAH, S.H., M.H.**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


KETUA MAJELIS,

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H



1 SAHIDA ARIYANI, S.H

2 ASMA FANDUN, S.H



PANITERA PENGGANTI,

S U Y A N T I, S.H